



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BELANJA LANGSUNG  
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *E-Marketplace* Pengadaan Barang/Jasa, menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa toko daring;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian yang menyelenggarakan Dukungan Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang yang dimulai sejak proses identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD dan/atau APBN yang Prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah sitem Informasi Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
9. Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
10. Platform Toko Daring Penyedia adalah Toko Daring yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa atau Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.

11. Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik Platform Toko Daring penyedia barang/jasa.
12. Sistem Elektronik adalah Serangkaian Perangkat dan Prosedur Elektronik yang berfungsi Mempersiapkan, Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis, Menyimpan, Menampilkan, Mengumumkan, Mengirimkan, dan/atau Menyebarkan Informasi Elektronik.
13. Komunikasi Elektronik adalah Setiap Komunikasi berupa Pernyataan, Deklarasi, Permintaan, Pemberitahuan atau Permohonan, Konfirmasi, Penawaran, yang memuat kesepakatan diantar para pihak unyuk pembentukan atau pelaksanaan suatu Perjanjian/Kontrak yang dilakukan secara Elektronik (Daring).
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah Provinsi.
17. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personal yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung/penunjukan langsung/*e-purchasing*/pembelian melalui toko daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
18. Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BP/BPP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pengadaan Barang/ Jasa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
20. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah bukti yang dilampirkan sebagai salah satu formalitas untuk mengesahkan adanya perpindahan tangan pada sebuah aset, pekerjaan, barang atau hal lain.

22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
23. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
24. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
25. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
26. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melakukan / melaksanakan pengadaan barang dan jasa dapat melakukan transaksi belanja paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Toko Daring dengan ketentuan:
  - a. menggunakan metode Pembelian Langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. menggunakan metode Negosiasi untuk nilai transaksi di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penyedia Jasa dalam melakukan pengadaan barang dan jasa mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

- (1) Petunjuk Teknis Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Petunjuk Teknis Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- tugas dan wewenang para Pihak dalam Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - ketentuan dan syarat penggunaan Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Daerah
  - tata cara Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Daerah pada *Platform* Toko Daring; dan
  - pendampingan, pengawasan, dan pelaporan aktifitas transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh PPK, PP, BP/BPP, Penyelenggara Toko Daring, Pelaku Usaha/Penyedia, untuk melaksanakan Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal ~~4 Agustus~~ 2022  
BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal ~~4 Agustus~~ 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR .53

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : TAHUN 2022  
TANGGAL : 2022  
TENTANG :  
PETUNJUK TEKNIS BELANJA LANGSUNG PENGADAAN  
BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING.

A. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang meliputi:

1. PPK bertugas dan berwenang:
  - a. melakukan login melalui SPSE untuk mendapatkan akses ke Toko Daring;
  - b. melakukan transaksi pada Platform Toko Daring sesuai kebutuhan;
  - c. melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan;
  - d. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/ Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan;
  - e. mencetak bukti transaksi yang dilakukan pada Platform Toko Daring;
  - f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - g. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - h. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - i. menilai kinerja Penyedia; dan
  - j. menetapkan tim pendukung;
2. Pejabat Pengadaan bertugas dan berwenang:
  - a. melakukan login melalui SPSE untuk mendapatkan akses ke Toko Daring;
  - b. menyediakan akun PPK dan BP/BPP untuk melaksanakan transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring;
  - c. melakukan transaksi pada Platform Toko Daring sesuai kebutuhan;
3. BP/BPP bertugas dan berwenang:
  - a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau BAST;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana bagi pembayaran transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring;

- d. melaksanakan pembayaran atas transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring kepada Penyedia secara non tunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid; dan
  - e. mencetak bukti transaksi yang dilakukan pada Toko Daring terdiri dari:
    - 1. Surat Pesanan;
    - 2. Surat Tagihan ;
    - 3. BAST;
    - 4. Bukti Pembayaran; dan
    - 5. Pajak.
- 4 . Penyelenggara *Platform* Toko Daring bertugas dan berwenang:
- a. menyediakan *Platform* Toko Daring sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/ Jasa melalui Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring;
  - b. memberikan hak akses/akun/user id bagi UMKM yang telah melalui verifikasi oleh Dinas/Instansi terkait pada Toko Daring;
  - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan Toko Daring dalam rangka Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring; dan
  - d. menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik Toko Daring sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik.
- 5 . Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang:
- a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK•,
  - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa:
    - 1. kualitas barang/jasa;
    - 2. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 3. ketepatan waktu penyerahan; dan
    - 4. ketepatan tempat penyerahan.
  - c. melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
  - d. melakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.

**B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan

ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha Lokal Daerah Kabupaten Bengkayang dan mengutamakan Pengadaan Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun syarat penggunaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Belanja Langsung Melalui Toko Daring adalah sebagai berikut:

1. PPK, PP, dan Pelaku Usaha/ Penyedia *login* pada Toko Daring sesuai dengan hak akses/*akun/user id* yang telah diberikan oleh penyelenggara Toko Daring;
2. PP melakukan Transaksi Belanja Langsung Barang/Jasa lainnya;
3. BP/BPP melaksanakan pembayaran atas transaksi kepada Penyedia secara non tunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid;
4. PPK atau PP dapat menugaskan pejabat/petugas untuk melakukan *E-Purchasing*. Tanggung jawab atas pelaksanaan *E-Purchasing* yang dilakukan oleh pejabat/petugas tetap berada pada PPK atau PP yang menugaskan.

#### C. TATA CARA BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

Pemanfaatan Toko Daring sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh PPK, PP dengan memperhatikan antara lain: foto, fungsi, *spesifikasi teknis*, asal Barang, tingkat komponen dalam negeri, harga barang, penilaian pembeli, dan biaya ongkos kirim/*instalasi/training* (apabila diperlukan).
2. Setiap aktivitas dan tahapan Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPK menugaskan PP untuk melakukan pemesanan Barang/Jasa pada aplikasi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring;
  - b. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada Toko Daring, berdasarkan nota/permintaan dari PPK ;
  - c. Pelaku Usaha/Penyedia menerima pesanan dari PP dan jika disetujui maka Pelaku Usaha/Penyedia memproses permintaan dari PP;
  - d. PP menerima penawaran dari Pelaku Usaha/Penyedia untuk kemudian dilakukan proses persetujuan pembelian dengan membuat *Purchase Request*;

- e. PPK melakukan persetujuan atas *Purchase Request* yang dibuat oleh PP dalam bentuk Surat Pesanan yang dikirimkan oleh PPK kepada Pelaku Usaha/Penyedia;
- f. Pelaku Usaha/ Penyedia menyetujui Surat Pesanan yang dikirimkan oleh PPK dengan menerbitkan *invoice*;
- g. Pelaku Usaha melakukan proses pengiriman Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan *invoice* yang telah diterbitkan;
- h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia;
- i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/ *Invoice*, diserahkan/dikirimkan kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/ penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia;
- j. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan / dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan/ *Invoice* dan dibuktikan dengan BAST;
- k. Berdasarkan Surat Pesanan, *Invoice*, BAST, BP/BPP memproses pembayaran atas transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa termasuk pajak yang berlaku kepada Penyedia secara non tunai (transfer);
- l. Surat Pesanan, *Invoice*, BAST serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring, diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui Toko Daring yang merupakan bukti sah pendukung transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa dan/atau pembayaran atas Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa.

**D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI BELANJA LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI TOKO DARING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

1. Pendampingan pelaksanaan Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring kepada PPK, PP, BP/BPP dan Pelaku Usaha / Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh UKPBJ bersama Penyelenggara Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa Melalui Toko Daring;
2. Pengawasan pelaksanaan Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring dilakukan oleh UKPBJ dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring; dan

- b. melakukan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan menyusun kebijakan strategi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring.
3. Pelaporan aktivitas transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala UKPBJ kepada Bupati setiap bulan;
4. Laporan aktivitas transaksi Belanja Langsung Pengadaan Barang/Jasa melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan bukti dukung rencana aksi strategis nasional pencegahan korupsi.

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS